



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM**

NOMOR : 42/PL.01.7 - Kpt/9111/Kpu-Kab/IV/2019

**TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
ULANG DI TPS 05 KAMPUNG BABURIA DISTIK ARSO BARAT  
KABUPATEN KEEROM PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor SS-0150/K.BAWASLU/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tentang: Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Kampung Baburia
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.nor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 05 Kampung Baburia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1255) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor SS-0150/K.BAWASLU/IV/2019
  2. Berita Acara KPU Kabupaten Keerom Nomor 45/PL.01.7 - BA/9111/KPU- Kab/IV/2019

#### M E M U T U S K A N


- Menetapkan : PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 05 KAMPUNG BABURIA DISTRIK ARSO BARAT KABUPATEN KEEROM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada di TPS 05 Kampung Baburia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom Pada Pemilihan Umum tahun 2019 di laksanakan pada tanggal 27 April 2019
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Keerom  
Pada tanggal 25 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM

Ttd

KORNELIS WATKAAT



SALINAN Yth :  
Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta  
Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura  
Ketua Bawaslu Kabupaten Keerom